

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa sekarang, perkembangan informasi digital telah mengalami kemajuan pesat dan menjadi fenomena global yang mencakup berbagai bidang, termasuk kesehatan terutama bagian rekam medis. Rekam medis merupakan sebuah dokumen atau catatan yang berisi fakta berkaitan dengan kondisi pasien, riwayat penyakit serta pengobatan masa lalu yang telah diisi oleh petugas kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke rumah sakit tersebut (Mathar, 2018).

Rumah Sakit merupakan fasilitas kesehatan yang mempunyai kepadatan dalam hal pelayanan, modal, keahlian tenaga kerja, dan penggunaan teknologi yang tinggi. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dijelaskan bahwa Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang komprehensif secara individu, termasuk menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Asih & Indrayadi, 2023).

Rekam medis sudah pasti sangat berperan penting terhadap pelayanan kesehatan baik itu di klinik, puskesmas dan terutama pada rumah sakit dikarenakan unit pelayanan kesehatan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sehingga seluruh pasien yang datang dapat merasa puas, selain pelayanan medis rumah sakit juga diharapkan mampu memberi pelayanan penunjang yang baik. Salah satunya pelayanan penunjang yang harus penting

diperhatikan adalah rekam medis (Wirajaya & Nuraini, 2019).

Rekam medis dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu rekam medis manual (konvensional) dan rekam medis elektronik. Rekam medis manual (konvensional) adalah dokumen yang berbasis kertas yang berisi informasi mengenai identitas pasien, administrasi dan seluruh pelayanan medis mengenai pasien setiap kali sudah menerima pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dibuat secara manual dan seluruh informasi tersebut di tuangkan dalam kertas dan disimpan di rak penyimpanan (Kesumah, 2022)

Seiring berjalannya waktu rekam medis pun mulai beralih menjadi berbasis elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk klinik dan tempat praktik mandiri) untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengakses data yang tersimpan dalam rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Kesumah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Az-Zahra Rizky Aulia & Irda Sari, 2023) yang berjudul Analisis Rekam Medis Elektronik Dalam Menunjang Efektivitas Kerja Di Unit Rekam Medis Di Rumah Sakit Hermina Pasteur, Penggunaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Hermina Pasteur mulai diterapkan sejak September tahun 2022. Meski sudah diterapkan secara keseluruhan, rekam medis elektronik yang digunakan masih dalam tahap

implementasi untuk mewujudkan rekam medis elektronik yang ideal. Meskipun penggunaan rekam medis elektronik sudah diterapkan, tetapi penggunaan rekam medis manual juga masih terus dipakai karena beberapa formulir khusus nya di bagian rawat inap membutuhkan autentikasi dari pasien dan juga dokter berupa tanda tangan dan beberapa formulir tersebut belum terdapat di website rekam medis elektronik. Selain itu, sistem rekam medis elektronik yang digunakan di Rumah Sakit Hermina Pasteur belum sepenuhnya sempurna dan masih harus dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Audry, Desi dkk, 2022) yang berjudul Tinjauan Peralihan Media Rekam Medis Rawat Jalan Manual Ke Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, dimana peralihan media rekam medis manual ke elektronik sudah berjalan sejak November 2018 akan tetapi setelah berjalan sekitar satu tahun lebih ada beberapa masalah yang terjadi, setelah itu peralihan tersebut dilanjutkan dan sudah berjalan dengan baik tetapi belum memiliki standar prosedur operasional tentang rekam medis elektronik serta dalam proses peralihan petugas masih kurang memastikan nama dan nomor rekam medis pasien, pada proses pelaksanaan peralihan masih ada petugas yang menggunakan user name dan password dari staf rekam medis dan beberapa dokter yang tidak bersedia menggunakan rekam medis elektronik dikarenakan faktor usia dokter dan merasa rekam medis elektronik itu tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden, 2022) yang berjudul Analisa Perbandingan Antara Rekam Medis Elektronik dan Manual

menyatakan bahwa rekam medis elektronik lebih unggul dari rekam medis manual dari segi efisiensi waktu serta kapasitas penyimpanannya sedangkan pada rekam medis manual diperlukan ruangan penyimpanan, rekam medis elektronik sangat menguntungkan bagi rumah sakit karena akan lebih mudah digunakan dan mengurangi biaya yang ada serta mengurangi kesalahan penulisan.

Kendala pada rekam medis manual (kertas) hampir dialami oleh setiap pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit. Upaya untuk meminimalisir kendala yang ada pada rekam medis dapat dilakukan dengan menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada rumah sakit. Masalah dalam penggunaan sistem arsip manual (kertas) yaitu lamanya proses pencarian data pasien serta sulitnya dalam mengumpulkan informasi catatan kesehatan pasien yang terpisah-pisah. Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) sangat penting bagi manajemen dalam mengelola kendala rekam medis karena memberikan integritas dan akurasi, serta dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit (Qureshi dkk, 2012)

Sesuai survei yang dilakukan oleh Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) pada bulan maret 2022 menemukan bahwa dari 3.000 rumah sakit di Indonesia, masih 50% saja yang telah menetapkan sistem rekam medis elektronik. Dari persentase tersebut, baru 16% yang sudah menjalankan rekam medis elektronik secara baik. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah sakit yang harus beralih ke sistem elektronik, serta mengoptimalkan sistem elektronik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan peneliti di RS Advent Medan

ditemukan bahwa petugas pendaftaran rawat jalan dan rawat inap dengan sistem manual maupun elektronik berjumlah 16 orang yang bukan berlatar belakang PMIK, dimana rekam medis elektronik sudah diterapkan sejak tahun 2023, akan tetapi jika ada gangguan jaringan maka petugas akan menggunakan rekam medis manual sebagai media untuk mendaftarkan pasien, dari uraian di atas, peneliti tertarik membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Perbandingan Efektivitas Antara Rekam Medis Manual Dan Rekam Medis Elektronik Pada Pendaftaran Pasien di RS Advent Medan Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Efektivitas Antara Rekam Medis Manual dan Rekam Medis Elektronik Pada Pendaftaran Pasien di RS Advent Medan?

1.3 Tujuan

Mengetahui bagaimana perbandingan keefektivitasan antara rekam medis manual dan rekam medis elektronik di bagian pendaftaran pasien dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Rumah Sakit.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi RS Advent Medan terutama pada bagian pendaftaran dalam memilih keefektivitasan antara rekam medis manual dan rekam medis elektronik dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Rumah Sakit

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan rekam medis manual dan penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit masa kini.

1.4.3 Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman, wawasan serta pengetahuan terkait dengan Keefektivan Rekam medis manual dan rekam medis elektronik khususnya bagian pendaftaran di RS Advent Medan.